



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA “MUTC” YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Magelang Km.6 Yogyakarta 55284 INDONESIA
Telepon : Pimpinan (0274) 586512
(0274) 561531, 562513, 623537, 7474201

Fax : (0274) 586561, 623537, 623460
e-mail : info@mmtc.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 337 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TAHUN 2024-2026

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Multi Media (Satgas PPKS STMM) Periode Tahun 2024-2026;
 - b. Seleksi Calon Anggota Satgas PPKS STMM yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi Satgas PPKS STMM; bahwa berdasarkan rekomendasi panitia seleksi Satgas PPKS STMM, maka perlu menetapkan anggota Satgas PPKS STMM periode tahun 2024-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1480);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 539 Tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021;
9. Hasil Rekomendasi Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Multi Media tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TAHUN 2024-2026
- KESATU : Menetapkan Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Multi Media (Satgas PPKS STMM) Tahun 2024-2026 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKS STMM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.
- KETIGA : Satgas PPKS STMM sebagaimana pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- 1) membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;
 - 2) melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;
 - 3) menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;
 - 4) melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus Sekolah Tinggi Multi Media

Yogyakarta;

- 5) menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- 6) melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor sebagai penyandang disabilitas;
- 7) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
- 8) memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS STMM oleh Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
- 9) menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 28 Oktober 2024




No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Siti Sarifah	Pembantu Ketua III	
2.	Andi Irvan Mastulen	Kabag AAK	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI
MEDIA NOMOR 337 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TAHUN
2024-2026

ANGGOTA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (SATGAS PPKS STMM)
TAHUN 2024-2026

No.	Nama	Unsur
1.	Siti Asiatun	Dosen
2.	Dewandharu Indria Utomo	Tenaga Kependidikan
3.	Ahmad Juan Wirananda	Mahasiswa
4.	Hanna Muthmainah	Mahasiswa
5.	Sepriyana Nurhayati Anggraini	Mahasiswa
6.	Hana Nafisah Salsabila	Mahasiswa
7.	Ruth Gracea Simatupang	Mahasiswa

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2024



No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Siti Sarifah	Pembantu Ketua III	
2.	Andi Irvan Mastulen	Kabag AAK	